

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia umumnya memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Kebutuhan Primer adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, dan lain-lain. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Sedangkan, kebutuhan tersier adalah suatu kebutuhan yang bersifat mewah dan kebutuhan yang seharusnya dapat dihindari.¹

Perkembangan zaman yang terus menerus mengalami perubahan dan kemajuan menyebabkan kebutuhan manusia juga bertambah. Penambahan kebutuhan tersebut bahkan berlaku juga kepada kebutuhan primer yang harus dipenuhi secara terus menerus. Dengan banyaknya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut memicu munculnya tindakan-tindakan yang tidak benar.

Tindakan-tindakan yang tidak benar tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹ Gramedia Blog, ***Pengertian Kebutuhan Primer, Sekunder, Dan Tersier Disertai Contohnya***, tersedia di <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-primer-sekunder-dan-tersier/?srsltid=Afmbooghuriyb2xtbcgxx9mnxfdsdp6rx-Xtzt27rfe5yle-UU0oNb2J>, diakses pada tanggal 22 Februari 2025.

Tindakan-tindakan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sangatlah banyak, diantara banyaknya tindakan tersebut salah satunya adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian dilakukan dengan berbagai macam cara dan umumnya dilatar belakangi karena untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Pencurian merupakan suatu bentuk kejahatan yang terdapat dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ternyata tindak pidana pencurian mengalami perkembangan dengan berbagai macam bentuk. Salah satu bentuk dari pencurian tersebut adalah suatu tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk pencurian juga telah ditentukan dalam Buku Ke-II KUHP yang terdapat didalam pasal-pasalny. Pasal-pasal yang sudah ada tersebut merupakan bentuk untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian ataupun keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

Pembentukan peraturan atas pasal-pasal tersebut haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku. Dalam lingkup pidana memiliki beberapa asas sebagai dasar untuk berlakunya pasal-pasal, pada isi pasal-pasal berikutnya agar pasal tersebut sesuai sebagaimana mestinya diberlakukan yaitu asas legalitas, asas teritorialitas, asas personalitas, asas perlindungan (asas nasional pasif), dan asas universalitas.

Perbuatan yang dilakukan dengan cara mencuri merupakan suatu perbuatan yang mengenai delik hukum dan melanggar ketentuan asas-asas tersebut diatas.

Perbuatan yang dilarang tersebut ialah perbuatan yang dilarang oleh Hukum Pidana terutama perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan dalam KUHP.

Bentuk-bentuk pencurian memiliki unsur-unsur yang sama dengan beberapa unsur tambahan lainnya. Unsur tambahan tersebut berlaku terhadap beberapa bentuk pencurian yang berbeda dengan pencurian biasa.

Seseorang yang dianggap melakukan pencurian haruslah diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan melihat beberapa unsur pokok yang terdapat dalam pasal pencurian dan melihat unsur tambahan yang melekat kepada si pelaku. Unsur-unsur pokok dan unsur-unsur tambahan diperiksa guna untuk menentukan berat atau ringannya hukuman pidana terhadap pelaku.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat pasal mana yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Apabila seseorang melakukan pencurian sesuai dengan unsur-unsur pokok maka pelaku dapat dikenakan dengan pasal pencurian biasa. Akan tetapi apabila terdapat unsur-unsur tambahan dalam tindakannya maka pelaku dapat dikenakan pasal lain yang berkaitan dengan pencurian.

Beberapa pencurian yang memiliki unsur tambahan seperti pencurian ringan yang memiliki unsur untuk meringankan hukuman pidana pelaku.² Kemudian ada pencurian dengan pemberatan dengan beberapa unsur tambahan yang menjadi faktor untuk diperberatnya hukuman suatu tindak pidana tersebut.³ Pencurian biasa berdasarkan unsur-unsur pokok pencurian.

Pemeriksaan pada kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps menyatakan bahwa pelaku melakukan suatu tindak pidana pencurian biasa yang diancam dengan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal apabila melihat keterangan penuntut umum dan beberapa orang saksi dapat diketahui bahwa terdapat beberapa unsur biasa dalam tindak pidana pencurian serta terdapat unsur-unsur tambahan yang mengarah kepada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penuntut umum memberikan tuntutan sesuai dengan ketetapan Pasal 362, padahal berdasarkan kronologi yang dijelaskan bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut pada malam hari sekitar pukul 03:00 WITA. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa unsur pada malam hari merupakan unsur tambahan yang terdapat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

² Djisman Samosir Dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2021, h. 100.

³ *Ibid*, h. 105.

Kemudian, dalam kasus tersebut penuntut umum memberikan dakwaan tunggal yang hanya berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP saja, bukan dakwaan alternatif yang melibatkan Pasal 363 KUHP sesuai dengan unsur yang terdapat dalam kronologis peristiwa dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps.

Berdasarkan pernyataan diatas harus disesuaikan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana pencurian.

Perbedaan antara pencurian biasa dengan pencurian dengan pemberatan tentunya memiliki kualifikasi yang berbeda. Akan tetapi mungkin saja terdapat kesalahan dalam menetapkan suatu pasal terhadap suatu tindak pidana berdasarkan unsur-unsurnya. Seperti kesalahan pemberian hukuman dan dakwaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pasal yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian biasa.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki beberapa unsur tambahan yang dapat memperberat suatu hukuman tindak pidana, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas peristiwa tersebut dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 899/ Pid.B/2024/PN Dps)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah yang tertera diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak

pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Diharapkan tulisan ini kedepannya dapat membantu pihak-pihak yang memerlukan sebagai tambahan bahan bacaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Harapan lainnya adalah bahwa diharapkan tulisan ini menjadi salah satu bahan pembelajaran untuk pihak-pihak yang memerlukan bahan bacaan terutama terhadap bahan bacaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan tambahan bahan bacaan yang mudah dipahami bagi diri sendiri ataupun pihak-pihak yang memerlukan bahan bacaan terkait pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Penulisan skripsi memiliki manfaat terhadap penulis yang bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk

mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berperan untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan judul diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau seorang tersebut dapat dibebaskan berkaitan dengan ketentuan undang-undang.⁴
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana atau sanksi bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁵
3. Pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang telah diterjemahkan oleh R. Soesilo adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,--.”⁶

4. Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum adalah bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum dilakukan oleh hakim berdasarkan

⁴ Afridutus Darto et.al, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana”, **Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra**, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 260.

⁵ Joko Sriwidodo, **Kajian Pidana Hukum Indonesia Teori Dan Praktek**, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, h. 125.

⁶ R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 2019, h. 249.

aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.⁷ Dengan begitu pertimbangan hukum adalah alasan atau pendapat hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.

⁷ Nur Iftitas Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2, 2017, h. 54.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Sebelum membahas pengertian pencurian, maka penulis akan membahas terlebih dahulu pengertian dari tindak pidana. Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini kemudian diartikan kedalam bahasa Indonesia, namun pengertian mengenai istilah ini berbeda-beda.⁸

Membicarakan tentang istilah ini tentu tidak terlepas dari pendapat Simon atas istilah tersebut yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu.⁹

Menurut S. R Sianturi tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang ataupun yang diharuskan yang dapat diancam dengan pidana oleh ketetapan undang-undang, yang merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.¹⁰ Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana atau sanksi bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.¹¹

Selanjutnya M. Hariyanto mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana yaitu bahwa tindak pidana merupakan suatu

⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h. 36.

⁹ *Ibid*, h. 37.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, h. 125.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang bagi yang melanggarnya.¹²

Tindak pidana merupakan perbuatan yang secara tegas dirumuskan didalam undang-undang. Pembentuk undang-undang juga menggunakan istilah *strafbaar feit* terhadap tindak pidana, akan tetapi pembuat undang-undang tidak memberikan keterangan lanjut terhadap istilah tersebut.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan ataupun tindakan yang bersifat melawan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang, apabila tindakan tersebut dilakukan maka akan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kemudian pembahasan lebih lanjut ialah mengenai pencurian. Pencurian pada dasarnya salah satu dari jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Pencurian dirumuskan dalam beberapa kata yaitu mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.¹⁴ Maksud dari mengambil barang ialah bahwa barang tersebut belum berada ditangan pelaku, apabila pada saat diambil barang sudah berada ditangan pelaku terlebih dahulu maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pencurian. Sedangkan seluruhnya atau

¹² Aksi Sinurat, ***Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia***, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, h. 111.

¹³ Yasmirah Mandasari Saragih et.al, ***Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia***, Tungga Esti, Medan, 2022, h. 96.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia***, Refilka Aditama, Bandung, 2010, h. 15.

sebagian milik orang lain memiliki arti bahwa pemilik barang tersebut ada dan bukan barang yang ditemukan tanpa tuan. Selanjutnya ialah dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum artinya adalah bahwa barang tersebut diambil secara sengaja dan berkeinginan untuk menguasai barang tersebut menjadi kepunyaan pelaku.

Pencurian adalah tindakan seseorang untuk mengambil barang milik orang lain baik seluruh atau sebagian barang tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan perumusan pasal yang berkaitan dengan pencurian dapat diketahui bahwa pencurian merupakan suatu *delict* yang disebutkan secara formal sebagai *delict met formele omschrijving*, suatu yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil atau *wegnemen*.¹⁵

Sedangkan, Pencurian dengan pemberatan dikenal juga dengan pencurian dengan kualifikasi, sehingga ancaman hukumannya dapat lebih berat.

P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde dieftsal*) adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang ada dalam bentuk pokoknya, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, maka ancaman hukumannya dapat diperberat.¹⁶

Istilah pencurian dengan kualifikasi merupakan suatu hal yang merujuk pada cara tertentu atau dalam keadaan tertentu yang menyebabkan ancaman pidananya lebih berat dibanding dengan

¹⁵ Djisman Samosir Dan Timbul Andes Samosir, **Op.Cit**, h. 87.

¹⁶ Rio Armanda Agustian, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", tersedia di https://Www.Ubb.Ac.Id/Index.Php?Page=Artikel_Ubb&Id=463, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

pencurian biasa. Untuk menerapkan pasal ini, maka unsur-unsur dari pencurian ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu.¹⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Jenis-jenis tindak pidana dibagi berdasarkan beberapa kriteria dan tolak ukur tertentu. Dalam KUHP tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven/rechtsdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas suatu perbuatan tersebut diancam atau tidak oleh undang-undang. Sedangkan, pelanggaran (*overtradingen/wetsdelicten*) adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang sudah jelas diatur dalam undang-undang.¹⁸

Jenis tindak pidana diatas merupakan jenis tindak pidana yang umum dan sudah diketahui banyak orang. Selanjutnya ialah pembagian tindak pidana berdasarkan beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:

- a. Tindak pidana formil yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang tanpa melihat akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan tindak pidana materil merupakan kebalikan dari tindak pidana formil yang menekankan kepada akibat tindak pidana.¹⁹
- b. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan.
- c. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

¹⁷ Lusiani Silalahi Dan Tri Reni Novita, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Putusan Nomor 1271.Pid.B/2023/PN Lbp", *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2024, h. 15.

¹⁸ Aksi Sinurat, *Op.Cit*, h. 127 Dan 128.

¹⁹ Sudaryono Dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, 2017, h. 109.

Masih terdapat banyak jenis tindak pidana berdasarkan deliknya seperti delik yang berlangsung terus dan tidak berlangsung, delik tunggal dan delik berganda, dan sebagainya. Tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku Ke II KUHP terbagi menjadi beberapa macam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana tentang nyawa, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, dan lain sebagainya.

Tindak pidana tersebut diatas merupakan bentuk-bentuk tindak pidana yang bersifat umum. Tindak pidana yang bersifat khusus merupakan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain berada diluar KUHP.

Dalam hal ini penulis akan berfokus terhadap salah satu jenis tindak pidana umum yaitu mengenai tindak pidana pencurian yang akan dibahas sesuai dengan permasalahan yang muncul didalam penulisan ini.

Tindak pidana pencurian dalam KUHP terbagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari pencurian pokok hingga pencurian dalam keadaan tertentu. Berikut jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP, yaitu:

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa atau pencurian pokok berada dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Dengan begitu, pencurian adalah tindakan atau perbuatan dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum.

Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang dilakukan dengan tindakan secara sembunyi-sembunyi, dimana pelakunya adalah orang yang tidak dipercayai untuk menjaga barang tersebut.²⁰

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dalam bahasa Belanda dikenal dengan mana "*gequalificeerde dieftsa*". Pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur pencurian pokok didalamnya yang kemudian ditambah dengan unsur lainnya sehingga ancaman pidana terhadap pencurian ini menjadi diperberat.²¹

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan memiliki pengertian dan maksud yang hampir sama dengan pencurian tersebut diatas. Akan tetapi pencurian ringan memiliki unsur tambahan yang dapat meringankan suatu hukuman pidana terhadap pelaku pencurian ini.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan jenis ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, dalam pencurian ini juga terdapat unsur yang memberatkan sama dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian

²⁰ Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian : Tinjauan Hukum", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, 2024, h. 101.

²¹ Djisman Samosir Dan Timbul Andes Samosir, *Op.Cit*, h. 100.

dengan kekerasan ini umumnya para pelaku menggunakan senjata tajam ataupun senjata api.²²

Namun, perlu diketahui bahwa pencurian dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP memiliki perbedaan yaitu bahwa pada Pasal 363 pencurian tersebut tidak menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Sedangkan pencurian dalam Pasal 365 pencurian dilakukan dengan kekerasan ataupun sekedar ancaman kekerasan.²³

e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP merupakan suatu pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri serta orang yang membantu untuk melakukan pencurian tersebut, ataupun pencurian yang dilakukan oleh keluarga sedarah maupun semenda.

Namun, dalam ketentuan pasal ini menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri berdasarkan ayat 1 (satu) pasal tersebut meniadakan tuntutan hukum terhadap mereka yang disebut dengan istilah sifat-sifat kepribadian (*persoonlijke omstandigheden*).²⁴ Singkatnya pencurian ini merupakan pencurian yang dilakukan didalam kalangan keluarga terhadap keluarga lainnya.²⁵

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian, maka tidak terlepas dari pembahasan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana. Dengan demikian, sebelum membahas unsur-unsur tindak pidana pencurian penulis terlebih dahulu akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana yang bersifat umum tidak terikat pada tindak pidana tertentu.

²² *Ibid*, h. 108 dan 110.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, h. 111

²⁵ Hamdiyah, *Op.Cit*, h.102.

Unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut merupakan penentu terhadap benar atau tidaknya terjadi tindak pidana. Unsur tindak pidana merupakan suatu unsur yang mengenai diri orangnya sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat untuk seseorang dapat dipidana.²⁶

D. Simons berpendapat ada beberapa unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) ;
- b. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang; dan
- c. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.²⁷

Berdasarkan perbedaan rumusan tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu sendiri akan berbeda pula antara satu dengan yang lain.

Sebagaimana S.R Sianturi mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang ataupun diharuskan oleh ketetapan yang diatur dalam undang-undang beserta ancaman pidananya;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan suatu tindak pidana terjadi.²⁸

Simon dan Moeljatno mengatakan bahwa unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan, akibat, ataupun keadaan tertentu dan unsur subjektif yang berkenaan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta terdapat kesalahan.²⁹

²⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, h. 44.

²⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h. 43.

²⁸ Aksi Sinurat, *Op.Cit*, h. 118.

²⁹ Yasmirah Mandasari Saragih et.al, *Op.Cit*, h. 105.

Setelah membahas unsur-unsur tindak pidana yang bersifat umum, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur yang terdapat didalam tindak pidana pencurian. Ketentuan mengenai unsur-unsur pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP. Berikut beberapa unsur tindak pidana pencurian, yaitu:

a. Barangsiapa

Maksud dari barangsiapa adalah siapapun. Penjelasan mengenai barang siapa dalam KUHP hanya terbatas pada orang alamiah atau manusia.³⁰

b. Mengambil barang

Mengambil barang maksudnya ialah mengambil suatu barang dimana barang tersebut sebelumnya tidak berada ditangannya. Apabila barang tersebut sudah ditangannya maka bukan dianggap sebagai pencurian.³¹

c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Maksudnya adalah bahwa barang tersebut bukanlah kepunyaan pelaku melainkan kepunyaan orang lain yang diambil tanpa izin dan sepengetahuan pemilik barang. Kemudian barang tersebut haruslah mempunyai pemilik bukan barang tanpa tuan.

³⁰ Kamus Hukum *Online* Indonesia, tersedia di <https://Kamushukum.Web.Id/Arti-Kata/Barangsiapa/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2025.

³¹ R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 250.

d. Dengan melawan hak

Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. Istilah ini memiliki terjemahan yang tidak seragam dalam KUHP diartikan sebagai melawan hukum, tetapi juga ada yang mengartikannya sebagai melawan hak.³² Melawan hak dalam arti luas yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun adat kebiasaan atau moral.³³

e. Dengan maksud

Bahwa pencurian barang dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut. Barang yang diambil bukanlah karena kesalahan ataupun kekeliruan.³⁴

Beberapa tindak pidana pencurian memiliki unsur-unsur tambahan, seperti tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Beberapa unsur yang terdapat dalam ketentuan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut:

a. Pencurian ternak

Ternak yang dimaksud dalam pasal ini adalah hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi. Dalam ketentuan pasal ini hewan seperti unggas tidak termasuk didalamnya.³⁵

³² Shinta Agustina et.al, *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Leip, Jakarta, 2016, h. 51.

³³ *Ibid*, h. 27.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, h. 21.

b. Pencurian pada waktu terjadi malapetaka

Malapetaka yang dimaksud adalah berupa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya.

Hal yang menjadikan keadaan ini menjadi faktor untuk diperberatnya tindak pidana pencurian adalah bahwa peristiwa-peristiwa ini tentu menimbulkan berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan pada setiap orang, dengan keadaan tersebut tentunya memudahkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan dimana harusnya saat itu saling menolong.³⁶

c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah dan didalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Malam adalah waktu diantara tenggelamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari. Rumah yang dimaksud adalah tempat terjadinya aktivitas seperti makan, tidur, dan lain sebagainya atau singkatnya digunakan untuk berdiam siang dan malam.

Kemudian mengenai perkarangan tertutup disini ialah suatu perkarangan yang disekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya.³⁷

d. Dilakukan lebih dari 2 (dua) orang

Hal ini merujuk kepada 2 (dua) orang atau lebih untuk bekerja sama melakukan pencurian. Maka pasal ini dapat masuk kepada istilah *medeplegen* (turut melakukan) atau *medeplichtige* (seorang pembantu) dalam Pasal 55 KUHP.³⁸

³⁶ *Ibid*, h. 22.

³⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 251.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, h. 23.

- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu

Membongkar (*braak*) terjadi apabila terdapat kerusakan pada bagian rumah. Memanjat dalam Pasal 99 KUHP diperluas hingga meliputi membuat lubang di dalam tanah dan masuk dari lubang tersebut. Kemudian yang dimaksud kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah semua jenis perkakas yang dapat digunakan untuk membuka kunci.³⁹ Anak kunci palsu tersebut berupa obeng, kawat, paku, dan lain sebagainya.

B. Gambaran Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau melanggar ketentuan undang-undang dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan undang-undang.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana memiliki istilah lain dalam Bahasa Belanda yaitu *toere kenbaaerheid* atau dalam bahasa Inggris adalah *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dimaksudkan untuk menentukan seseorang dapat bertanggungjawab atas tindakannya atau tidak.⁴¹

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah terjadi suatu tindak pidana oleh seorang pelaku tindak pidana dan

³⁹ *Ibid*, h. 24.

⁴⁰ E. Y. Kanter Dan S. R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta, 2019, h. 249.

⁴¹ *Ibid*, h. 250

masyarakat bersepakat bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan melanggar ketentuan undang-undang.⁴²

Dasar diterapkannya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kesalahan, konsep kesalahan dalam hukum pidana adalah kesalahan yang dilakukan dengan disengaja (*Opzet*) dan lalai (*Culpa*).⁴³ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal dalam menentukan apakah seseorang bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukannya dan menentukan seorang tersangka atau terdakwa akan dibebaskan atau dipidana.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP secara umum diatur dalam Bab III buku ke-I dan secara menyebar terdapat dalam pasal-pasal undang-undang.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan untuk seseorang menanggung akibat dari dilakukannya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggungjawab atas suatu tindakan yang dilakukan tersebut berdasarkan ketetapan dan ketentuan hukum.

⁴² Sherlina Mandagi et.al, "Pemidanaan Percobaan Dalam Delik Aduan", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13, 2021, h. 35.

⁴³ Sahril Fadillah, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Social Humaniora*, Vol. 1, No. 5, 2024, h. 292.

⁴⁴ *Ibid*, h. 293

⁴⁵ E. Y. Kanter Dan S. R. Sianturi, *Op. Cit*, h. 253.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan haruslah diteliti dan dibuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan. Penelitian dan pembuktian tersebut ditentukan dengan beberapa hal berikut, antara lain:

- a. Subjek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya kesalahan pada terduga pelaku;
- c. Tindakan bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang; dan
- e. Tindakan dilakukan sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁶

Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut diatas antara lain, sebagai berikut:

- a. Subjek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Suatu unsur tindak pidana terdapat unsur barangsiapa. Unsur ini merupakan hal pertama yang menjadi unsur diterapkannya pertanggungjawaban pidana. Unsur barang siapa juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 44 yang diatur dalam KUHP.

Pasal 44 menyatakan bahwa sebab tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu tindak pidana dikarenakan sebagai berikut:

1. Kurang sempurna akal nya dalam bahasa Belanda *verstandelijke vermogens* yang berarti kemampuan atau keadaan jiwa. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacatnya dari lahir maka sifatnya masih seperti anak-anak. Contoh kurang sempurna akal nya adalah idiot.
2. Sakit berubah akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) contohnya seperti sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam sakit jiwa lainnya.
3. Orang yang terganggu pikirannya pada umumnya tidak disamakan dengan kedua hal tersebut diatas. Orang-orang

⁴⁶ *Ibid*, h. 253.

yang seperti ini biasanya dikarenakan mengkonsumsi minuman keras atau dibawah pengaruh obat-obatan.⁴⁷

b. Adanya kesalahan kepada terduga pelaku.

Kesalahan (*schuld*) dalam KUHP memiliki 2 (dua) bentuk yaitu kesalahan yang terjadi karena kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesalahan yang dilakukan dalam kesengajaan memiliki maksud bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut dimengerti dan diketahui sebab akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan kesalahan yang dilakukan atas kelalaian merupakan suatu tindakan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian oleh seseorang yang menyebabkan kerugian ataupun membahayakan orang lain.

c. Tindakan bersifat melawan hukum

Melawan hukum diartikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu melawan hukum yang diartikan secara formil dan melawan hukum yang diartikan secara materil.⁴⁸

Melawan hukum secara formil adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum bersifat tertulis. Sedangkan melawan hukum secara materil adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan ataupun kelalaian yang menyebabkan mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan, atau

⁴⁷ R. Soesilo, *Op. Cit*, h. 61.

⁴⁸ Shinta Agustina et.al, *Op.Cit*, h. 44.

kecermatan yang perlu diperhatikan dalam setiap pergaulan yang ada di masyarakat.⁴⁹

d. Tindakan dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang

Suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah perbuatan yang memang diatur dalam undang-undang serta memiliki sanksi pidana. Maksud dari perkataan ini adalah berkaitan dengan suatu asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kesalahan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu daripada perbuatan itu.”

e. Tindakan dilakukan sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang

Maksud dari pernyataan diatas adalah terkait pada unsur-unsur suatu tindak pidana. Melihat tempat, waktu dan keadaan merupakan bagian dari unsur pokok ataupun menjadi unsur tambahan dalam memberikan hukuman pidana untuk dipertanggungjawabkan oleh si pelaku tindak pidana.

⁴⁹ *Ibid*, h. 21.

C. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Islam

Perbuatan yang dilarang dalam Al-quran salah satunya adalah melakukan pencurian terhadap harta benda milik orang lain. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dikenal dengan nama *sariqah*.⁵⁰

Berdasarkan hukum *syara'* pencurian adalah suatu perbuatan untuk mengambil harta orang lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁵¹

Dalam riwayatnya Ibnu Arafah berkata yaitu "Pencuri menurut orang arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ketempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya."⁵²

Dalam prespektif hukum pidana Islam tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang serius dan dianggap sebagai pelanggaran hak milik terhadap orang. Pencurian sebenarnya termasuk dalam kategori hukum hudud yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-quran.⁵³

Dasar hukum mengenai tindak pidana pencurian ada dalam Q. S. Al-Maidah ayat 38, selain itu terdapat hadits nabi yang diriwayatkan oleh

⁵⁰ Moh. Azlil Anggriawan, "Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, tersedia di <https://Eprints.Unram.Ac.Id/10140/1/JURNAL%20MOH.%20AZLIL%20ANGGRIAWAN%20%28D1A%20113%20182%29.Pdf>, diakses pada tanggal 24 Fberuari 2025.

⁵¹ Bustra, "Kajian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, tersedia di https://Repositori.Unimma.Ac.Id/1082/3/13.0201.0035_FULLTEXT.Pdf, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

⁵² Moch As'at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur", *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 498.

⁵³ Muhammad Afriza Riandy et.al, "Pencurian Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam", *Demokrasi : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Social Dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2024, h. 87.

Sayyidatina Aisyah ra : “Rasulullah SAW memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas.”⁵⁴

Dalam hukum pidana Islam bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman potong tangan. Hukuman had adalah hukuman yang diberikan berdasarkan kejahatan yang dilakukan.⁵⁵

Ancaman hukuman apabila melakukan tindak pidana pencurian terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, antara lain sebagai berikut:

1. Jarimah hudud merupakan hukuman yang ditentukan oleh nash. Jenis hukuman ini dikenal sebagai hukuman yang berasal dari Allah SWT. Hukuman ini tidak memiliki batas minimal dan maksimal.
2. Jarimah qisas dan diyat adalah suatu hukuman yang telah diberi batasan, tidak memiliki batas minimal dan maksimal. Akan tetapi terdapat hak individu didalamnya berbeda dengan hukuman had.
3. Jarimah ta'zir merupakan hukuman yang diniatkan untuk memberikan pengajaran terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Hukuman jenis ini tidak ditentukan tingkatannya, penentuan batas minimal dan maksimal diserahkan seluruhnya kepada hakim.⁵⁶

Selain dari jenis hukumannya, dalam hukum pidana Islam juga terdapat pembagian jenis pencurian, antara lain sebagai berikut:

1. Pencurian shugra merupakan pencurian yang hanya dikenakan hukuman potong tangan, perbuatan pencurian ini ialah berupa pencurian barang milik orang lain.
2. Pencurian kubra dengan kata lain pencurian besar merupakan pencurian umum dengan menggunakan kekerasan. Pencurian ini dikenal juga dengan istilah lain yaitu *hirabah*.⁵⁷

⁵⁴ Rama Darmawan Dan Andri Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 16210.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Muhammad Afriza Riandy et.al, *Op.Cit*, h. 89.